



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan kewenangan khusus oleh Undang undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) ;

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DAN

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
11. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah.

12. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terpadu.
13. Kode Etik Profesi pejabat PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai urusan di bidang ketenteraman, dan ketertiban umum.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Sebelum menjalankan tugas sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
  - b. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal PPNS selaku atasan PPNS di Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan PPNS, maka surat perintah penyidikan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri selaku koordinator Pengawas PPNS.
- (7) Untuk melaksanakan tugas PPNS, ditetapkan bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - j. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap kejadian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
  - k. gelar perkara apakah perkara yang akan dilanjutkan ke ranah pidana atau administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat perlindungan hukum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu.
- (2) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan disamping memperoleh haknya sebagai PNS dapat diberikan insentif penyidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. menerima laporan dan pengaduan serta melakukan penyidikan, tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. pemasukan rumah;
  3. penyitaan benda atau surat;
  4. pemeriksaan saksi;
  5. pemeriksaan tempat kejadian; dan
  6. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Kerjanya / Sekretariat PPNS.

#### BAB IV SEKRETARIAT PPNS

##### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan sendiri.

##### Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Pembina : Bupati
  - b. Pengurus :
    1. Ketua : Sekretaris Daerah
    2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan polisi Pamong Praja
    3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mimika
    4. Koordinator Operasional : Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan / sebutan lainnya.
    5. Anggota : Kepala OPD dan PPNS
- (2) Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
  - a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah.
  - b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun :
    1. program pelaksanaan penegakan peraturan kepala daerah;
    2. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
    3. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
    4. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
    5. klarifikasi pengaduan masyarakat;
    6. rencana monitoring pelaksanaan peraturan kepala daerah;
    7. rencana evaluasi pelanggaran peraturan kepala daerah;
    8. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan kepala daerah;
    9. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (Tipiring) atas pelanggaran peraturan kepala daerah;

10. jadwal koordinasi penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan perundang – undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah Lainnya; dan
  11. program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PPNS.
- (3) Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan Penyidikan ;
  - b. memberikan bantuan / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
  - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
  - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
  - f. melakukan Penilaian Kinerja PPNS;
  - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melakukan tugas Penyidikan;
  - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

#### Pasal 9

Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

##### Bagian Pertama Pendidikan

#### Pasal 10

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Bagian Kedua Pangkatan

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
  - a. pangkat paling rendah serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b);
  - b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
  - c. bertugas dibidang Teknis Operasional Paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - e. memiliki daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;



- (3) Mekanisme dan tata cara pengangkatan PPNS dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga  
Mutasi dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. meninggal dunia;
  - d. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh pimpinan kepada Bupati dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
- (4) Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB VI

PELANTIKAN DAN SUMPAAH JANJI

Pasal 14

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan PPNS diterima Bupati.
- (3) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua.

### Pasal 15

Tata cara Sumpah / Janji dan Pelantikan PPNS terdiri dari:

- a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
- b. pengucapan Sumpah / Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
- c. penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji; dan
- d. pelantikan.

### Bagian Kesatu Kartu Tanda Pengenal

#### Pasal 16

- (1) PNS yang diangkat sebagai PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal sedangkan PPNS yang dimutasi diberikan Kartu Tanda Pengenal Pengganti.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (4) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diusulkan untuk diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (3) Dalam hal Kartu Tanda pengenal PPNS hilang, maka Bupati mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

#### Pasal 18

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
  - c. fotokopi Surat Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - d. fotokopi DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
  - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- (2) Pengurusan Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang harus di lengkapi :
  - a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
  - b. surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS yang di legaliser;
  - d. fotokopi DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir;
  - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.

- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dalam rangkap dua.

BAB VIII  
KODE ETIK PPNS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya harus mentaati peraturan Perundang-undangan dan wajib bersikap dan berperilaku sesuai Peraturan Kode Etik PPNS, dengan dilandasi prinsip:
- a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. obyektifitas; dan
  - d. independensi.
- (2) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
- a. mampu menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum;
  - b. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya serta instansi terkait;
  - c. menumbuhkan dan memelihara rasa solidaritas dan kebersamaan;
  - d. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
  - e. memiliki loyalitas pada tugas dan Atasan.
- (3) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa, wajib :
- a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 20

Peraturan Kode Etik PPNS meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Kedua  
Penegakan Kode Etik

Pasal 21

- (1) Penegakan Kode Etik PPNS dilakukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *Ad Hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) yaitu unsur :
  - a. Perangkat Daerah dimana pejabat PPNS yang bersangkutan bertugas;
  - b. Inspektorat Daerah; dan
  - c. Bagian Hukum.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat PPNS;
- b. melakukan pemanggilan saksi dan pemeriksaan dokumen terkait dugaan pelanggaran kode etik PPNS;
- c. menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik pejabat PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan pejabat PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu/pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 25

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. pembinaan umum ;
- b. pembinaan teknis ; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 26

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasionalnya PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 28

Pakaian dinas dan tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS serta atribut dan atau perlengkapan yang berhubungan dengan penyidikan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan pembinaan dan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi PPNS yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan selain dari peraturan daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika

Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,

ttd

ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika

Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,

ttd

MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:06/2019.

Com.1fp.2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP 19710523 200701 1 011